



SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL 2024

UNIVERSITAS IBNU CHALDUN JAKARTA

www.uic.ac.id

Jl. I Kav. 97 Rawamangun, Kec. Pulo Gadung, Jakarta Timur



UNIVERSITAS IBNU CHALDUN

YAYASAN PEMBINA PENDIDIKAN IBNU CHALDUN (Y.P.P.I.C)

Jl. Pemuda I Kaveling 97, Rawamangun, Pulo Gadung – Jakarta Timur, DKI Jakarta Kode Pos 13220.
Tlp. 021-4722059, 021-4702564 | Fax. 021-4702563 | e-mail : rektorat@uic.ac.id / baak@uic.ac.id | www.uic.ac.id

Program Studi S1 | Ilmu Hukum | Manajemen | Ilmu Komunikasi | Adm. Publik | Agroteknologi | Farmasi | Pend. Agama Islam | KPI | Ahwal Syaksyah | Perbankan Syariah | S2 Hukum

**SURAT KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS IBNU CHALDUN
NO: 002.K/031-UIC.Jkt/R/Skep/II/2024**

Tentang :
**STANDAR KERJA SAMA DALAM NEGERI
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI)
UNIVERSITAS IBNU CHALDUN**

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

Menimbang : a. bahwa bahwa kualitas mutu perguruan tinggi baik menyangkut kualitas mutu Akademika maupun non akademik khususnya kualitas SDM, kualitas lulusan, kualitas tata kelola, kualitas penyelenggaraan Tri Dharma perguruan tinggi, kualitas mutu layanan perlu dijamin mutunya melalui sistem Penjamin Mutu Internal (SPMI) Sebagai ujung tombak kendali Mutu Internal Universitas Ibnu Chaldun;
b. bahwa dalam rangka mencapai Visi Misi serta terciptanya penyelenggaraan Universitas Ibnu Chaldun yang bermutu perlu ditetapkannya Standar Kerja Sama Dalam Negeri Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Universitas Ibnu Chaldun yang ditetapkan dalam surat Keputusan Rektor;

Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2013 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 13 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan;
6. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
7. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
8. Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
9. Permendikbud 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
10. Permendikbud-Ristek No. 53 Tahun 2023 Tentang Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi;
11. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi, Tim Pengembangan SPMI-PT Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Dirjen Dikti, 2018. Statuta Universitas Ibnu Chaldun;
12. Statuta Universitas Ibnu Chaldun;
13. Surat keputusan Yayasan Pembina Pendidikan Ibnu Chaldun No. 005/SK-YPPIC/II/2024 Tentang Garis-garis Besar Kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Universitas Ibnu Chaldun;

Memperhatikan : Usulan Standar Kerja Sama Dalam Negeri Penjaminan Mutu Internal (SPMI) dari Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) Universitas Ibnu Chaldun;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **STANDAR STANDAR KERJA SAMA DALAM NEGERI SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI) UNIVERSITAS IBNU CHALDUN;**
Pertama : Universitas Ibnu Chaldun Melaksanakan Siklus penjaminan mutu dengan menerapkan penetapan, pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian dan peningkatan standar mutu;
Kedua : Menetapkan Standar Kerja Sama Dalam Negeri Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Universitas Ibnu Chaldun yang terlampir pada surat keputusan ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari surat keputusan ini;
ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Di tetapkan di : J A K A R T A
Tanggal : 6 Januari 2024
Rektor

Dr. R. R. S. H., M.M., M.H.
NIDN. 0317043901

Tembusan:

1. Ketua Umum YPPIC
2. Wakil Rektor I, II, III
3. Para Ka. Biro dan Lembaga
4. Pimpinan Fakultas
5. Arsip

UNIVERSITAS IBNU CHALDUN

Jl. Pemuda I Kav. 97 Rawamangun, Jakarta Timur



STANDAR SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL

No: 002.K/031-UIC.Jkt/R/Skep/II/2024

Tanggal 5 Januari 2024

Revisi: 2

Halaman: 1 s.d. 4

STANDAR KERJASAMA

SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL UNIVERSITAS IBNU CHALDUN JAKARTA

Revisi Ke	: 2
Tanggal	: 5 Januari 2024
Merumuskan	: TIM Penyusun SPMI UIC
Mengendalikan	: Lembaga Penjaminan Mutu
Memeriksa	: Wakil Rektor I
Menetapkan	: Rektor Universitas Ibnu Chaldun

Mengendalikan	Memeriksa	Menetapkan
 <u>Dr. Suhardin, S.Ag., M.Pd</u> Kepala LPM	 <u>M. Setiawan S. Dj, S.Psi., M.Si</u> Wakil Rektor I	 <u>Dr. Rahmah Marsinah, S.H., M.M. M.H</u> Rektor

A. STANDAR KERJASAMA

1. Standar Kerjasama

<p>1. Visi dan Misi Universitas</p>	<p>Visi Universitas UIC Jakarta:</p> <p><i>“Terwujudnya Perguruan Tinggi yang Unggul, Kreatif, Inovatif, Kompetitif Dalam Pengembangan Pemikiran Ibnu Chaldun, Kokoh IPTEK dan IMTAQ Di Tahun 2045.”</i></p> <p>Misi Universitas UIC Jakarta:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran yang unggul, berbasis teknologi dalam rangka menghasilkan SDM yang kompetitif dan berkarakter; 2. Menyelenggarakan penelitian dan pengembangan ilmu dan teknologi, berinovasi mendorong kebaruan ilmu pengetahuan yang dijiwai pemikiran Ibnu Chaldun; 3. Menyelenggarakan pengabdian masyarakat sebagai upaya penerapan dan pengembangan ilmu pengetahuan; 4. Menerapkan tata kelola perguruan tinggi secara professional, kredibel, transparan dan adil yang efektif dan efisien; 5. Menjalani kerjasama dengan <i>stakeholders</i> yang berkelanjutan sebagai upaya perwujudan perguruan tinggi unggul.
<p>2. Mekanisme Penetapan Standar Kerjasama</p>	<ol style="list-style-type: none"> a. Berdasarkan Hasil temuan audit mutu internal (AMI) direkomendasikan dan ditetapkan oleh pimpinan perubahan standar kerjasama dengan mengacu pada Permendikbudristek Nomor 53 Tahun 2023 tentang Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi. b. Pimpinan Perguruan Tinggi dan LPM serta dosen-dosen senior mengembangkan standar-standar Pengabdian kepada Masyarakat mencakup isi standar, rasional, pihak yang bertanggung jawab, pelaksanaan, ketercapaian dan dokumen terkait.
<p>3. Rasional Standar Kerjasama</p>	<p>Kerjasama dalam berbagai bidang perlu dilakukan oleh Universitas Ibnu Chaldun untuk memperkuat dan memperkaya institusi. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 14 Tahun 2014 tentang Kerjasama Perguruan Tinggi mengatur terlaksananya kerjasama yang sinergis dan untuk meningkatkan kinerja Perguruan Tinggi. Untuk itu, Pimpinan Universitas Ibnu Chaldun melakukan kerjasama secara kelembagaan berdasarkan prinsip kesetaraan, saling menghormati, saling menguntungkan, memperhatikan baik hukum nasional maupun hukum internasional, tidak mengganggu kebijakan pembangunan bangsa, pertahanan dan keamanan nasional. Mengingat pentingnya kerjasama bagi Universitas Ibnu Chaldun, maka disusunlah Standar Kerjasama untuk dapat memperkuat dan memperkaya Universitas Ibnu Chaldun sebagai sebuah institusi pendidikan tinggi.</p>
<p>4. Pihak yang bertanggungjawab untuk mencapai isi standar Kerjasama</p>	<ol style="list-style-type: none"> a. Pimpinan Universitas Ibnu Chaldun; b. Dekan; c. Kepala Lembaga/Unit;

<p>5. Definisi Istilah</p>	<p>a. Standar kerjasama Universitas Ibnu Chaldun adalah kriteria minimal tentang kerjasama yang dilakukan Universitas Ibnu Chaldun dengan lembaga lain, baik di dalam maupun di luar negeri;</p> <p>b. Kerjasama merupakan upaya bersama mendukung dan saling mendukung serta saling menguatkan sehingga dicapai sinergi yang baik;</p> <p>c. Kerjasama yang baik adalah kerjasama yang mutualistik atau saling menguntungkan.</p>
<p>6. Pernyataan Isi Standar Kerjasama</p>	<p>a. Universitas Ibnu Chaldun menyelenggarakan kerjasama dengan sektor swasta maupun lembaga pemerintah baik skala regional, nasional maupun internasional;</p> <p>b. Penyelenggaraan kerjasama Universitas Ibnu Chaldun berada di bawah tanggungjawab dan koordinasi Pimpinan Universitas Ibnu Chaldun;</p> <p>c. Penyelenggaraan kerjasama antara Lembaga, Fakultas, dan Jurusan/Program Studi di lingkungan Universitas Ibnu Chaldun dikoordinasikan di Universitas Ibnu Chaldun;</p> <p>d. Kerjasama bertujuan untuk:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Mendayagunakan sumberdaya yang dimiliki oleh Universitas Ibnu Chaldun serta meningkatkan kinerja Fakultas, Jurusan/Program Studi, dan lembaga; ✓ Menyediakan akses bagi tenaga dosen untuk dapat mengembangkan diri; ✓ Mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi; ✓ Meningkatkan citra Universitas Ibnu Chaldun; ✓ Menyediakan akses bagi mahasiswa untuk berlatih/praktik; ✓ Menciptakan peluang dan akses bagi mahasiswa/lulusan dalam mendapatkan lapangan kerja; ✓ Menciptakan <i>revenue generating activity</i>; <p>e. Kerjasama dilaksanakan dalam bentuk kegiatan:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Kontrak manajemen; ✓ Program kembaran (<i>twining program</i>); ✓ Program ganda (<i>dual degree</i>); ✓ Penelitian; ✓ Pengabdian kepada masyarakat; ✓ Tukar menukar dosen dan/atau mahasiswa dalam penyelenggaraan kegiatan akademik; ✓ Pemanfaatan bersama sumber daya dalam pelaksanaan kegiatan akademik; ✓ Program pemindahan kredit (<i>transfer of credits</i>); ✓ Penerbitan bersama karya ilmiah; ✓ Penyelenggaraan bersama pertemuan ilmiah atau kegiatan ilmiah lain; ✓ Lain-lain yang dianggap perlu.
<p>7. Strategi Pelaksanaan Standar Kerjasama</p>	<p>a. Pimpinan Universitas Ibnu Chaldun merencanakan, memutuskan dan menyepakati kerjasama dalam dan luar negeri dalam bentuk dokumen nota kesepahaman (<i>memorandum of understanding</i>)/Perjanjian Kerjasama;</p> <p>b. Dekan, Ketua Jurusan/Program Studi, Kepala Lembaga/Unit melaksanakan kerjasama sesuai nota kesepahaman/perjanjian kerjasama yang telah disepakati.</p>

8. Indikator Ketercapaian Standar Kerjasama	<ul style="list-style-type: none"> a. Meningkatnya kuantitas, kualitas dan jenis kerjasama di dalam dan luar negeri; b. Meningkatnya jumlah pihak yang terlibat dalam realisasi dan implementasikerjasama di dalam dan luar negeri
9. Dokumen terkait	Standar Kerjasama memiliki keterkaitan dengan Rencana Induk Pengembangan dan Rencana Pengembangan Jangka Panjang Universitas Ibnu Chaldun, serta Rencana Strategis Universitas Ibnu Chaldun.

B. REFERENSI

1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2013 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 13 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan;
6. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
7. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
8. Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
9. Permendikbud 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
10. Permendikbud-Ristek No. 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
11. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi, Tim Pengembangan SPMI-PT Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Dirjen Dikti, 2018.